

Implementasi Islam Wasathiyah dalam Praktik Keagamaan Wahdah Islamiyah Kota Makassar

Dafid^{1*}, Arif Rahman Ramli²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹dafid0015@gmail.com, ²arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 31 Oktober 2022] [Reviewed: 02 Juni 2023] [Revisions: 08 November 2023] [Accepted: 10 September 2023]

[Published: 30 September 2023]

Abstrak

Implementasi Islam wasathiyah dalam praktik keberagaman memiliki berbagai macam corak, begitupun dengan Wahdah Islamiyah. Adapun pokok pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian Islam Wasathiyah dalam praktik keagamaan Wahdah Islamiyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gagasan Wahdah Islamiyah terkait Islam wasathiyah bahwa wahdah Islamiyah akan selalu mengupayakan persatuan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip awal yang telah di bangun oleh agama maupun ormas, baik dalam hal aqidah, ibadah mau pun muamalah dan Masih banyak yang menganggap bahwa Wahdah Islamiyah adalah ormas teroris, ekstrim dan eksklusif karena masih banyak nya kader dan pengurus Wahdah Islamiyah yang belum menerapkan konsep Islam wasathiyah seperti yang di inginkan oleh Islam.

Kata Kunci: Islam Wasathiyah; Praktik Keagamaan; Wahdah Islamiyah

Abstract

The implementation of Wasathiyah Islam in religious practice has various styles, as does Wahdah Islamiyah. The main topic of discussion in this research is how Wasathiyah Islam is implemented in Wahdah Islamiyah religious practices. The research method used in this panel research is. The qualitative method aims to reveal the various uniqueness found in individuals, groups, communities and/or organizations in daily life in a comprehensive, detailed, deep and scientifically justifiable manner. The results of this research show that Wahdah Islamiyah's idea regarding Wasathiyah Islam is that Wahdah Islamiyah will always strive for unity without having to sacrifice the initial principles that have been established by religions and mass organizations, both in terms of aqidah, worship and muamalah and there are still many who think that Wahdah Islamiyah is a terrorist organization, extreme and exclusive because there are still many cadres and administrators of Wahdah Islamiyah who have not implemented the Islamic concept of wasathiyah as desired by Islam.

Keywords: Wasathiyah Islam; Religious Practice; Wahdah Islamiyah

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang ajarannya lengkap, utuh, kokoh, mencakup segalanya, dan holistik memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dan landasan dalam menjalankannya. Kajian

dan analisis terhadap nash-nash dari teks-teks al-Qur'an, al-Sunnah dan fakta sejarah bahwa dasar dan prinsip-prinsip ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia, seimbang, sesuai dengan perkembangan zaman, manusiawi, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbasis pada penelitian, berorientasi pada masa depan, kesederajatan manusia, musyawarah, persaudaraan, keterbukaan, dan berkomitmen pada kebenaran.¹ Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam,² Maka tak heran apa bila hal-hal tersebut terkait erat dengan misi ajaran Islam, yakni membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia.

Islam merupakan agama Rahmatan lil'Alamin, yaitu agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menyembah Allah swt, dan selalu memberikan ketenangan, keteduhan, dan kedamaian kepada seluruh umat manusia di muka bumi tanpa memandang suku, ras, keturunan, bahasa dan bangsa manapun maka Sejalan dengan itu maka,³ Islam mengemban misi memuliakan dan mengangkat harkat dan martabat manusia, menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian, musyawarah, demokrasi, toleransi, perdamaian, persaudaraan, tolong-menolong, rukun, damai, saling menghargai, melindungi, menghormati, memuliakan, dan sebagainya, apa lagi Manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama dan diwujudkan dalam bentuk hidup bermasyarakat.⁴

Islam selalu merekomendasikan agar berbagai cara dan pendekatan yang dilakukan dalam memperjuangkan sesuatu tidak boleh bertentangan dengan misi ajaran Islam tersebut. Islam tidak membenarkan penggunaan cara-cara yang bersifat melukai, meresahkan, merusak dan lain sebagainya dalam memperjuangkan sebuah usaha dan kegiatan yang mengatas namakan ajaran Islam.⁵ Untuk itu Islam mengajarkan kita untuk selalu bersikap *wasathiyah* dalam

¹ Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.

² Suandi Suandi and Achmad Musyahid, "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)," *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 261–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.

³ Andi Haidir Ali and Muammar Bakry, "Studi Kasus Sappa Barakka Di Makam Anregurutta Ambo Dalle; Tinjauan Sosiologi Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 360–69, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.20591>.

⁴ Fitriani Umar and Achmad Musyahid, *Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam*, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, vol. 1, 2020.

⁵ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011).

segala aspek kehidupan kita, di karenakan Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan manusia tentunya memiliki kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier.⁶

Wasathiyah tidak lebih dari sikap mengambil posisi tengah di antara dua sisi radikal dan liberal. Ia merupakan metode berpikir yang berimplikasi secara etik untuk diterapkan sebagai kerangka pembuatan tertentu.⁷ Istilah *wasath* (akar kata *wasathiyah*) diterjemahkan menjadi “moderat” dalam bahasa Indonesia. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai perbedaan ras, etnis, bahasa, suku, budaya, pendidikan, ormas dan pemahaman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Resiko akan terjadinya konflik menjadi lebih besar. Terdapat tindakan-tindakan yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme, kebencian terhadap pihak tertentu, kekerasan dan tindakan vandalisme yang dapat menjadi faktor penghancur persatuan. Penerapan prinsip perdamaian dalam syariat Islam dapat dilakukan diseluruh aspek kehidupan baik dalam hal politik, ekonomi, hukum, sosial dan lain-lain.⁸ Oleh karena itu, *wasathiyah* Islam menjadi hal yang sangat penting untuk di terapkan dalam kehidupan kita.

Umat Islam wajib untuk mengamalkan Islam *wasathiyah*. Termasuk diantaranya adalah ormas Islam. Salah satu ormas Islam yang selalu mengedepankan Islam wasathiyah dan persatuan adalah ormas Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang dasar pemahaman dan amaliyahnya pada al-Qur’an dan al-sunnah sesuai pemahaman *ahlu sunnah wal jama’ah*. Organisasi nirlaba ini bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, keluarga (perempuan dan anak), informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Wahdah Islamiyah selama ini selalu berupaya menjalankan Islam *wasathiyah* di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, namun hal tersebut tidak mudah di lakukan meskipun Pada

⁶ Mulyawana Abd. Gafur and Abdul Wahid Haddade, “Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 321–37, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14910>.

⁷ Ahmad Dimiyati, “Islam Wasathiyah (Identitas Islam Moderat Asia Tenggara Dan Tantangan Ideologi),” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2017): 139–68, <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>.

⁸ Nurul Aulia Dewi and Abdul Halim Talli, “Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi,” *Mazahibuna*, December 17, 2020, 194–211, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17818>.

era ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan semakin canggih.⁹ Hal ini di karenakan masyarakat di Makassar memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, masih banyak masyarakat yang awam dan lain sebagainya, sehingga realita yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Makassar masih banyak yang belum memahami dan menerima perbedaan, fanatik terhadap pemahaman atau kelompoknya sendiri. Termasuk dalam lingkup ormas Wahdah Islamiyah Makassar penerapan Islam *wasathiyah* belum maksimal dilaksanakan, terutama dalam lingkup praktek keagamaan, baik dari sisi aqidah seperti bagaimana menyikapi pelaku penyimpangan dalam persoalan kesyirikan dalam kehidupan masyarakat. dalam persoalan ibadah pun demikian masih banyak di antara pengurus dan kader wahdah Islamiyah yang tidak memahami bagaimana menyikapi perbedaan dalam pelaksanaan ibadah di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan khilafiyah (*furuiyah*). dan begitu pun dalam persoalan muamalah masih banyak kader dan pengurus yang terkesan eksklusif dan tertutup dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya konsep Islam *Wasathiyah* dalam hasanah pemikiran Islam bukan hal yang baru, dalam Al-Qur'an pun sudah menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan, umat Islam pun tidak bersifat tunggal, akan tetapi umat Islam bersifat kelompok atau bersatu, akan tetapi realita yang terjadi banyak perkembangan gerakan Islam radikal dan ekstrim serta eksklusif yang ada di Indonesia terlebih khususnya di Makassar. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengimplementasian Islam *Wasathiyah* dalam kehidupan masyarakat terlebih khusus dalam ruang lingkup Wahdah Islamiyah Makassar untuk diteliti agar dapat diketahui sejauh mana implementasi Islam *Wasathiyah* Wahdah Islamiyah Makassar.

2. Literatur Review

Penelitian literatur yang disajikan membahas berbagai aspek terkait Islam Wasathiyah di Indonesia. Skripsi Ratu Aisyah (2019) dari Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah mengungkapkan bagaimana Harian Republika membingkai pemberitaan Islam Wasathiyah dan tujuan pemberitaannya. Hasil penelitian

⁹ Irfan Andi Siti Nur Azizah, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 62–80, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>.

menunjukkan dukungan penuh dari Harian Republika terhadap isu-isu agama di Indonesia, khususnya dalam pemberitaan Islam Wasathiyah.

Selanjutnya, Abu Amar (2018) dalam jurnal *Al-Insyirah* menyatakan bahwa muslim Indonesia, diwakili oleh Muhammadiyah dan NU, menerapkan Islam Rahmah dan Wasathiyah sebagai kekuatan terbesar yang menjunjung nilai-nilai inklusif, toleran, dan damai, sesuai dengan kompleksitas Indonesia dan cocok untuk menjaga persatuan bangsa.

Nurul Faiqah dan Toni Pransiska (2018) dalam jurnal *Al-Fikar* mengungkapkan bahwa Islam Wasathiyah hadir dengan misi memperbaiki tata kehidupan manusia menuju yang lebih baik, dilihat sebagai agama yang selalu damai, melindungi, mempersatukan, dan mengambil jalan pertengahan. Sementara itu, Abd Rauf Muhammad Amin (2018) dalam jurnal *Al-Qalam* menyatakan bahwa seorang muslim yang moderat mampu menyeimbangkan nilai atau aspek yang berseberangan dengan porsi yang telah ditentukan sebelumnya.

Meskipun representasi moderasi penuh hanya dapat dilakukan oleh Allah, manusia tidak mungkin melepaskan diri dari pengaruh dan biasa-biasa tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan penelitian terkait implementasi Islam Wasathiyah dalam praktik keagamaan, terutama di lingkup organisasi Wahdah Islamiyah di Makassar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya akan mengeksplorasi aspek ini untuk memberikan wawasan lebih lanjut.

Konsep dasar dari teori wasathiyah dalam Islam adalah menciptakan kondisi seimbang dan setara di antara dua sisi yang berseberangan atau ekstrem. Istilah wasathiyah mengacu pada sikap tengah-tengah dan seimbang, yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2:143). Dalam konteks ini, Islam diartikan sebagai agama yang membawa misi untuk memperbaiki tata kehidupan manusia menuju ke arah yang lebih baik. Moralitas Islam yang wasathiyah dipandang baik oleh seluruh manusia karena sifatnya yang damai, melindungi, mempersatukan, dan selalu mengambil jalan pertengahan. Islam Rahmah dan wasathiyah, yang inklusif, toleran, dan damai, dianggap sangat sesuai untuk Indonesia yang kompleks dengan keragaman ras, suku bangsa, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" dipandang sebagai dasar yang beralasan untuk merekatkan persatuan bangsa di Indonesia. Konsep ini dinyatakan sebagai prinsip tengah-tengah, menjauhi ekstremisme, dan menegaskan pentingnya keadilan, penghapusan perbudakan, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak dewan pimpinan daerah wahdah Islamiyah Makassar dan yang menjadi sumber data penunjang dalam penelitian ini adalah data dari dewan pimpinan daerah Wahdah Islamiyah Makassar seperti pemahaman yang berbeda, masih banyak masyarakat yang awam dan lain sebagainya sehingga realita yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Makassar masih banyak yang belum memahami dan menerima perbedaan, fanatik terhadap pemahaman atau kelompoknya sendiri dan lain sebagainya. Data dikumpulkan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data dianalisis dengan metode Reduksi data melibatkan pengkategorian, penyederhanaan, dan penghilangan data yang tidak relevan, sehingga menciptakan informasi bermakna untuk kemudahan kesimpulan dan Display data yang merupakan penyusunan data secara sistematis untuk memungkinkan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah akhir dalam teknik analisis data dengan merujuk pada tujuan analisis yang telah ditetapkan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gagasan Islam Wasathiyah di Dalam Ormas Wahdah Islamiyah

Aktivitas gerakan Islam yang mengikuti pola umum aktivisme gerakan Islam yang berkembang di dunia dengan replikasi tertentu, baik dalam bentuk tarbiah mau pun dalam bentuk aktivisme tertentu dalam arti yang luas. Untuk itu ormas Islam harus berada pada jalur yang konstitusional berdasarkan cita-cita dan kehendak Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹¹

¹⁰ Lex J Moleong, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdarkarya, 2017).

¹¹ Syahrul Mubarak and Azman Arsyad, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 780–95, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>.

Dalam dunia Islam secara historis¹² terdapat dua kecenderungan utama dalam arus gerakan Islam yakni kecenderungan radikal (eksklusif, puritan, ekstremis) dan moderat (inklusif, reformis, modernis), Bahkan perbedaan yang terjadi antara syariah dan realitas masyarakat seringkali berseberangan.¹³ Hal ini merupakan fenomena sebagai bentuk ekspresi keislaman yang biasa di jumpai di Indonesia, pola radikal dan moderat dapat kita jumpai dari kecenderungan bangkitnya gerakan Islam pada era reformasi.¹⁴ Sudah berbagai peristiwa yang menggambarkan jauh dari esensi dari ajaran Islam. Kita dengan mudah menemukan berbagai peristiwa yang terjadi, misalnya intoleransi, radikalisme dan terorisme.¹⁵ Hal yang seperti ini mungkin tidak diinginkan oleh orang-orang Islam yang ada di Indonesia terlebih khusus di kota Makassar akan tetapi dalam sejarah.¹⁶ hal seperti ini real dan nyata adanya di Makassar. Dalam Al-Qur'an pun ditemukan corak-corak yang seperti ini.

Pada dasarnya konsep *Wasathiyah* dalam khasanah pemikiran Islam bukan hal yang baru,¹⁷ Wahdah Islamiyah sendiri memberikan tekanan bahwa umat Islam tidak bersifat tunggal, akan tetapi umat Islam bersifat kelompok atau bersatu, akan tetapi perkembangan gerakan Islam radikal dan ekstrim yang ada di Indonesia mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Untuk itu sangatlah penting untuk kita memberikan penekanan bahwa umat Islam ini adalah umat yang moderat (pertengahan). Wahdah Islamiyah sendiri memiliki corak gerakan tersendiri berkaitan dengan warna gerakannya sendiri, artinya gerakan Wahdah Islamiyah tidak lagi mengadopsi corak gerakan yang lama yang menekankan pada nilai eksklusivisme dalam gerakannya, tetapi memberikan perhatian pada dinamika kehidupan masyarakat dengan terlibat aktif dalam memecahkan persoalan umat secara langsung.

¹² Sofyan and Abdul Syatar, "Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna* 1, no. 1 (2020): 21–36, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12422>.

¹³ Baharuddin Baso and Muammar Bakry, "Tradisi Sayyid Pattu'du' Dalam Peringatan Maulid Di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* vol 2, no. 1 (2021): 16–27, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17431>.

¹⁴ Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah Dan Gerakan Islam Indonesia* (Yogyakarta: Gramasurya, 2021).

¹⁵ Nurul Faiqah and Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 33–60, <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.

¹⁶ Putri Anisa and Hamzah Hasan, "Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 594–604, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138>.

¹⁷ Muh Munandar and M. Thahir Maloko, "Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar," *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 807–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23006>.

Perbedaan pendapat antara sesama umat Islam adalah hal yang wajar, karena setiap orang memiliki pendapat atau argumennya masing-masing.¹⁸ Gerakan Islam memang memiliki corak yang beragam, sampai saat ini tidak di temukan model yang disepakati bersama terkait model gerakan Islam, sampai saat ini corak artikulasi antara gerakan Islam ditentukan oleh kultur atau tradisi, tujuan dan manhaj suatu gerakan. Wahdah Islamiyah sendiri mengambil corak yang rasional-inklusif, tentu ini muncul dari keyakinan dan cita-cita sosial gerakannya.¹⁹

Wahdah Islamiyah selalu mengupayakan mendayung antara kecenderungan pada satu gerakan bergeser pada gerakan yang lain, dari eksklusif ke inklusif yang sesuai dan seimbang dengan prinsip gerakan yang *wasathiyah* (pertengahan) yang tidak cenderung ke kiri atau pun ke kanan.

Sebaik-baik urusan adalah yang bisa adil (pertengahan) dan mengambil sikap terbaik. Jadi, kalau wahdah Islamiyah itu membawa misi Islam wasathiyah. Kita ingin terlepas dari dua kutub ekstrim yaitu *ifrot* dan *tafrit*. *Ifrot* artinya acuh sedangkan *tafrit* itu berlebihan (*gulu' waljafa*) antara *gulu'* dan kurang perhatian. Jadi, memang Ketika kita melihat konsep ayat dan hadis serta ajaran Islam. Maka Islam itu wasathiyah *bainal adiyat*. Islam itu, pertengahan (paling adil) *wasath* diantara syariat-syariat terdahulu. Jadi, secara prinsip wahdah menganut Islam wasathiyah.²⁰ Berangkat dari prinsip *Wasathiyah* maka Wahdah Islamiyah tidak mau terjebak pada sikap eksklusif dan ekstremisme.

Memahami keragaman dan segala perbedaan di antara umat Islam merupakan suatu hal yang sangat penting, dan ini menjadi keharusan bagi wahdah Islamiyah untuk terus beradaptasi dengan kondisi umat Islam yang ada di Makassar dan harus mengadaptasi gerakannya dengan pluralitas masyarakat. Yang mengharuskan wahdah Islamiyah memiliki sikap terbuka dan inklusif, karena sikap eksklusif dan radikal bukanlah ciri dari Islam, oleh karena itu harus memilih yang tidak berorientasi ke yang radikal dan ekstremisme, hal ini sangat penting di karenakan ini merupakan perintah Allah swt untuk menjadi umat yang *wasathiyah*.

Gagasan Wahdah Islamiyah yang menjadikan Islam *wasathiyah* sebagai gagasan pergerakannya tidaklah hanya sebagai wacana atau isu saja akan tetapi hal itu betul-betul

¹⁸ Muhammad Rezky and Ranuwijaya Nursain, "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar ; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 164–78, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.

¹⁹ Jurdi, *Wahdah Islamiyah Dan Gerakan Islam Indonesia*.

²⁰ Syaibani Mujiono, "Hasil Wawancara Sekjen DPP WI," 2022.

menjadi gagasan pergerakan yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah, hal ini terbukti karena Wahdah Islamiyah selalu mensosialisasikan kepada kader, pengurus dan simpatisannya pada saat kesempatan-kesempatan tertentu.

Wahdah selalu mensosialisasikan Islam wasathiyah baik kepada internal maupun kepada eksternal. Kepada internal, kita sering melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan Islam wasathiyah dan senantiasa mengajarkan kepada binaan-binaan wahdah untuk selalu bersikap insof, adil, berhati-hati dan tidak cepat menilai sesuatu kecuali dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Dalam konteks eksternal kita keluarkan dalam bentuk tulisan-tulisan, wawancara di berbagai media online tentang Islam wasathiyah bahkan dia masuk dalam tema muktamar ke-3 di pondok Gede Jakarta dengan Tema "*Mewujudkan Indonesia damai dan ber peradaban dengan Islam yang wasathiyah*". Kegiatan ini dirangkaikan dengan seminar-seminar baik dari MUI maupun dari unsur pemerintah dan sebagainya. Jadi, secara internalisasi nilai wasathiyah itu memang dipelajari secara internal maupun eksternal kita dalam membawa misi lewat seminar, diskusi, wawancara, tulisan (cek web wahdah terkait konsep-konsep teoritis dan penerapan dalam wasathiyah).²¹

Wahdah Islamiyah sendiri selalu mengupayakan agar kader dan pengurusnya dapat memahami Islam *Wasathiyah* secara keseluruhan melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukannya, melalui kajian dan seminar-seminar yang dilaksanakannya, termasuk dalam muktamarnya Wahdah Islamiyah mengangkat tema tentang *Wasathiyah*. Tema ini di maksudkan agar ajaran wasathiyah ini bisa menyeluruh dan agar ajaran wasathiyah ini kembali di pelajari, karena ini merupakan salah satu intisari dari ajaran Islam, agar kita tidak memiliki pemikiran baik ekstrim kiri mau pun ekstrim kanan, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan umat ini bisa menjadi umat yang satu dan bangsa yang berperadaban.²²

Pilihan tema *wasathiyah* merupakan bentuk penegasan bahwa Wahdah Islamiyah memiliki gagasan dan identitas baru sebagai lembaga yang moderat yang ingin mewujudkan bangsa dan umat yang satu yang tidak ekstrim kiri mau pun ekstrim ke kanan.

4.2. Penerapan Islam Wasathiyah dalam Ormas Wahdah Islamiyah Makassar dalam Mewujudkan Praktik Keagamaan

²¹ Syaibani Mujiono, "Hasil Wawancara Sekjen DPP WI."

²² Zaitun Rasmid, "Hasil Sambutan Pembukaan Muktamar III WI," 2016.

Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt di dunia ini kepada Nabi Muhammad saw untuk membawa salah satu misi perdamaian bagi umat manusia. Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia,²³ untuk menunjang misi perdamaian tersebut Islam menawarkan konsep *wasathiyah* (pertengahan) agar nilai-nilai Islam tersebut dapat terealisasikan tanpa paksaan dan tanpa adanya kekerasan.²⁴

Konsep Islam wasathiyah merupakan konsep yang menyeluruh dalam aspek kehidupan umat Islam. Maka dia harus masuk dalam aspek kehidupan, baik itu dari segi Pendidikan, bahkan ilmu-ilmu sains yang di padukan dengan Al-Qur'an.²⁵ Karena *wasathiyah* mencakup seluruh aspek dalam kehidupan maka penerapan Islam *wasathiyah* dalam ormas wahdah Islamiyah ini terbagi pada 3 aspek pokok dalam praktik keagamaan.

a. Aqidah

Aqidah adalah pondasi awal bagi setiap orang Islam untuk meyakini keesaan Allah swt dengan segala sifat-Nya. Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan nilai ajarannya supaya selalu berada di tengah-tengah (*wasathiyah*). Aqidah Islam merupakan aqidah yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal toleransi, kejelasan, konsistensi, keseimbangan hingga tingkat kemudahannya dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.²⁶ Islam merupakan agama yang selalu mengedepankan sikap toleransi terhadap siapa pun. Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati antara sesama manusia, sudah menjadi sunatullah bahwa manusia berbeda-beda dalam pilihan maupun sikap.

Konsep toleransi yang di tawarkan oleh Islam sangatlah relevan dan rasional, praktis dan bahkan sangatlah mudah, hidup dengan rukun, damai dan memahami segala perbedaan dalam kehidupan manusia, meski pun umat Islam di larang memilih pemimpin yang non-muslim.²⁷ Akan

²³ Awaliah Musgamy Nuranisa Fajriani, "Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 81–95, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12425>.

²⁴ S Rohmah and Z Badriyah, "Analisis Materi Islam Wasathiyah Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah," *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan ...* 04, no. 01 (2022): 39–44.

²⁵ Syaibani Mujiono, "Hasil Wawancara Sekjen DPP WI."

²⁶ Muhammad Hambal Shafwan, "Konsep Wasathiyah Dalam Beragama Perspektif Hadis Nabawi," *Studia Realigia Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2022): 166–74, <https://doi.org/10.30651/sr.v6i1.13187>.

²⁷ Muhammad Wildan and Muammar Bakry, "Pemilihan Pemimpin Non-Muslim Di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdatul Ulama Dan Mummadiyah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 605–18, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21282>.

tetapi hal ini merupakan cita-cita dari Islam sebagai agama yang rahmatan lilalamin.²⁸ Hal ini selaras dengan ungkapan dari Sayid Sabiq. Bahkan Islam mengharuskan umatnya berbuat adil dan mengharamkan kezaliman, dan menjadikan ajarannya mulia, dan bernilai tinggi tentang cinta, kasih sayang, kerja sama, patriotis, pengorbanan, tidak mementingkan pribadi dengan memperhalus budi pekerti dan perasaan hati, serta membangun persaudaraan di antara manusia.²⁹

Islam sangatlah menjunjung tinggi toleransi antara manusia, namun bukan berarti kita bebas ikut campur dalam ajaran agama lain dan membenarkan semua budaya seluruh budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat.³⁰ misalnya kita ikut merayakan hari-hari besar mereka atau ikut masuk ke tempat ibadah mereka, hal ini tentu sangat keliru, sikap toleransi Islam adalah menghargai mereka merayakan hari besarnya dan tidak mengganggu kenyamanan mereka, dan kita tidak menghalangi mereka merayakannya.³¹

Hal ini sejalan dengan konsep yang di tawarkan oleh Islam, yaitu sikap *wasathiyah* (pertengahan), yang selalu terbuka dan inklusif tidak ekstrim ke kanan mau pun ke kiri. Begitu pula dalam ruang lingkup wahdah Islamiyah, dalam hal aqidah pun Wahdah Islamiyah sangat menjunjung tinggi sikap toleran atau pertengahan (*wasathiyah*), tapi sikap toleran atau *wasathiyah* yang dimaksud oleh wahdah Islamiyah disini bukan berarti kita ikut campur atau mentolerir segala hal dalam persoalan aqidah, Muhammad Ikram mengatakan bahwa penerapan Islam *wasathiyah* dalam persoalan aqidah perlu kita rumuskan dari sisi mana saja kita patut untuk menerapkan sikap *wasathiyah* itu. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan, “Ketika kita berbicara persoalan aqidah maka jelas Wahdah Islamiyah itu dalam persoalan aqidah jelas berpegang teguh pada aqidah yang benar (aqidah *ahlusunah wal-jama’ah*). Itu jelas dan termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga dari Wahdah Islamiyah itu sendiri. Memang penting dan sangat jelas bagaimana sikap yang diambil dalam menyikapi persoalan aqidah ini. Tentu Wahdah Islamiyah mengacu pada ayat *lakum di nukum waliyadin*”.³²

²⁸ Jamil, “Toleransi Dalam Islam,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2019): 240–56, <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.11>.

²⁹ Aibdi Rahmat, “Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah,” *Jurnal, Miqot* 33, no. 1 (2009): 43–58.

³⁰ Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.

³¹ Tafsiruddin, “Pluralisme Dan Toleransi Dalam Kehidupan,” *Jurnal STAI Dinyiah* 5, no. 1 (2020): 42–50.

³² Muhammad Ikram, “WI, Hasil Wawancara Dengan Simpatisan,” 2022.

Berdasarkan uraian diatas kita dapat simpulkan bahwa Islam adalah agama yang toleran yang selalu menerima perbedaan, termasuk di Indonesia dengan beraneka ragam suku, ras, dan agama serta budayanya.³³ Berbeda halnya Ketika mengambil sikap dalam menyikapi perbedaan aqidah di antara sesama Islam yang ada beberapa yang bisa di toleransi dan ada juga beberapa hal yang harus mengambil sikap tegas terhadapnya begitu pun sikap yang di ambil oleh ormas wahdah Islamiyah, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Yusran Anshar selaku dewan Syariah di wahdah Islamiyah.

*“Terkait dengan masalah aqidah kami di Wahdah Islamia tentu saja melihat ada masalah-masalah yang pokok seperti perbedaan kita dengan kaum syiah yang memang meyakini adanya perubahan dalam al-qur’an lalu juga kitab-kitab induk hadist mereka yang berbeda dengan kita dan juga mereka mencela para sahabat ini tentu saja kesalahan yang sangat tidak bisa ditolerir maka, terhadap mereka. Bagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama kita jalan untuk sesama dengan mereka. Adapun dengan beberapa saudara kita yang mungkin ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang mungkin kita pandang keliru tapi hal itu juga ada di yakinin dengan ta’wil yang diyakini oleh Sebagian ulama kita seperti yang ada pada kaum asyairoh pada umpamanya maka kita tetap menjalin hubungan baik dengan mereka walaupun kadang kita juga berdiskusi saling beradu argument dengan cara yang terbaik dalam tataran ilmiah tentang masalah-masalah seperti itu. Adapun tentang masalah meminta minta kepada kuburan ini bagi kita adalah sebuah hal yang keliru tapi kita juga tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan moderat lebih besar seperti kita tidak melakukan hal yang merubah kemungkaran itu dengan cara-cara yang mungkin akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dari pada apa yang ingin kita perbaiki”.*³⁴

Aqidah Wahdah Islamiyah memiliki prinsip untuk terus di pertahankan sesuai keinginan Allah dan RasulNya, namun bukan berarti Wahdah Islamiyah tertutup dengan orang-orang yang berbeda paham dengannya, selama bisa didiskusikan maka wahdah Islamiyah akan terbuka dan begitupun dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan Wahdah Islamiyah tidak langsung mencelanya, melainkan akan diberikan nasehat kepada pelaku kemusyrikan tersebut.

b. Ibadah

Islam *wasathiyah* dalam bidang ibadah adalah mempermudah dalam menjalankan ibadah dan kewajiban hukum, ringan dan praktiknya. Hal ini tentunya sesuai dengan Nash syariah. Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit umatnya. syariat Islam diturunkan oleh Allah

³³ S Sukardi, “Islam, Pluralitas Dan Konflik,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 192–97.

³⁴ Muhammad Yusran Anshar, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua Dewan Syariah WI,” 2022.

Swi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan³⁵. Contoh; bila seseorang tidak sanggup melakukan ibadah dengan sempurna maka ada keringanan-keringanan yang boleh dilakukan. Seperti seseorang yang tidak mampu melakukan shalat dengan berdiri maka diperbolehkan melaksanakan shalat dengan³⁶ duduk atau berbaring, jika berbaring juga tidak mampu maka cukup dengan isyarat mata atau dalam hati.³⁷

Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur`an dan hadis yang wajib diikuti dan diamalkan isi dan kandungannya.³⁸ Namun dalam peng implementasinya, Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam hal praktik peribadatan nya, dan ini terbukti adanya empat mazhab fiqih dalam agama Islam, melihat keragaman yang ada di dalam agama Islam, jelas kiranya potensi konflik juga akan semakin besar. Konflik merupakan ekspresi pertentangan yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan, karena itu dalam kadar yang ringan, konflik bisa berupa perbedaan pendapat atau kehendak antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok lainnya.³⁹ Perbedaan diatas merupakan ekspresi dari kepercayaan yang dianut oleh individu mau pun kelompok tertentu, sehingga penyikapan perbedaan harus diarahkan pada suatu hal yang produktif dan terbuka dalam menyikapi perbedaan.⁴⁰

Salah satu lembaga yang terbuka dan selalu berusaha saling memahami dalam menyikapi perbedaan dalam praktik keagamaan adalah Wahdah Islamiyah.

*“Wahdah Islamiyah merupakan organisasi terbuka dalam hal apa pun, siapa pun bisa berkontribusi, berkolaborasi dan mengartikan diri dalam artian memberikan kontribusi untuk lembaga dakwah Islamiyah dengan apa yang dia memiliki yang tentunya tanpa harus menjatuhkan dan merendahkan kelompok lain”.*⁴¹

Lebih lanjut lagi ketua dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengatakan.

“Adapun dalam masalah ibadah yang memang banyak ikhtilaf mashur di kalangan ulama kita. Kita sangat bisa bersikap toleran, misalnya seperti qunut subuh walaupun kita tidak mempraktekkan itu dalam shalat tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita tetap shalat

³⁵ Muh. Rhesa Alif and Achmad Musyahid, “Percikan Najis Dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 121–34, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24367>.

³⁶ Anshar, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua Dewan Syariah WI.”

³⁷ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Yang Universal*. (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004).

³⁸ Muhammad Sabir Maidin, “Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw,” *Shautuna* 1, no. 2 (2020): 93–122, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13723>.

³⁹ Taufiq Saefuddin, “Memahami Konflik Antar Iman : Menyikapi Perbedaan Sebagai ‘ Rahmat ’ Dan Bukan ‘ Konflik ,” *Al-Adyaan* 1, no. 2 (2015): 1–18.

⁴⁰ Saefuddin.

⁴¹ Syaibani Mujiono, “Hasil Wawancara Sekjen DPP WI.”

di belakang mereka yang qunut subuh, tidak ada masalah bagi kita tentang hal tersebut". Kita bersama orang yang mungkin melakukan zikir-zikir bersama, doa-doa bersama ketika selesai sholat berjamaah namun kita tetap sholat di belakang mereka, walaupun mungkin di beberapa kesempatan kita di jadikan imam oleh mereka tetapi kita bisa memahamkan kepada jama'ah nya pilihan kami, kita saling mentoleransi dan tidak ada masalah diantara masalah yang seperti itu, sehingga kita tidak bersikap dengan sikap Sebagian yang ketika melihat itu mungkin langsung mengingkari tidak mau sholat bersama-sama bahkan buat masjid tersendiri ini tentu sikap yang tidak bijak dan tidak harus kita lakukan".⁴²

Sikap terbuka dan saling memahami membuat Wahdah Islamiyah tidak mudah mencela atau menyalakan orang lain, terutama pada praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wahdah Islamiyah sendiri tidak berpatokan pada satu mazhab saja, akan tetapi Wahdah Islamiyah mengambil pendapat yang paling kuat menurut mereka, begitu pun dalam praktik-praktik peribadatan yang mereka laksanakan.

"Wahdah Islamiyah itu prinsipnya tidak ada mazhab secara khusus. Karena yang dipelajari di Wahdah Islamiyah itu, seperti di STIBA Makassar sebagai contoh kasus. STIBA S1 perbandingan mazhab jadi masalah ibadah orang boleh berbeda di Wahdah Islamiyah sesuai apa yang yakini berdasarkan ilmunya. Jadi, setahu saya sampai hari ini kalau belajar buku fikih para ulama kita, ada yang belajar fikih Syafi'i, Hambali, tergantung kecenderungannya. Kalau di STIBA kita empat mazhab dan tidak ada aturan khusus cara solatnya, muamalah dan muamalah sesuai yang berkembang. Tidak ada buku khusus yang menjadi patokan khusus⁴³. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa Wahdah Islamiyah selalu terbuka dengan praktik-praktik ibadah yang di jalankan oleh kelompok atau orang-orang yang berada di luar dari mereka dan Wahdah Islamiyah sendiri pun tidak pernah memberikan penekanan kepada kader nya dan simpatisan mereka untuk menjalankan praktik peribadatan yang semuanya harus sama antar satu kader dengan kader lainnya".⁴⁴

Prinsip tidak berpatokan pada satu mazhab inilah yang membuat Wahdah Islamiyah memiliki keterbukaan pada pendapat ulama mana pun selama itu masih dalam ruang lingkup *ahlu sunnah wal 'jama'ah*.

c. Muamalah

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia lainnya seperti dalam hal ber muamalah, menikah,

⁴² Anshar, "Hasil Wawancara Dengan, Ketua Dewan Syariah WI."

⁴³ Ghisang Hamka, "Hasil Wawancara Dengan, Ketua DPD WI Makassar.," 2022.

⁴⁴ Hamka.

jual beli dan lain sebagainya.⁴⁵ Namun dalam hal ini kita berfokus pada pembahasan masalah muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Manusia yang merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak keperluan antara satu manusia dengan manusia lainnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tidak mungkin kita memakukannya sendiri dengan kata lain kita tetap membutuhkan orang lain untuk itu Individu harus mampu memahami kondisi kehidupan sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar⁴⁶, tentunya dalam hal ini untuk selalu mendekati diri kepada Allah atau dalam rangka memudahkan untuk selalu beribadah kepada Allah.

Sabagai agama yang paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya mengatur kehidupan dunia atau akhirat saja akan tetapi keduanya saling mengimbangi antara satu dengan yang lainnya.⁴⁷ Dan tidak terlepas pula Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Wahdah Islamiyah sendiri sangat memperhatikan masalah muamalah terlebih khusus hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, apa lagi Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat,⁴⁸ untuk itu Wahdah Islamiyah sangat mengedepankan *wasathiyah* Islam (sifat pertengahan), maka tidak heran apa bila wahdah sangat memperhatikan masalah muamalah.

Islam *wasathiyah* yang di terapkan oleh Wahdah Islamiyah sendiri tidak monoton pada persoalan ibadah atau hanya beberapa aspek saja dalam kehidupan akan tetapi Islam *wasathiyah* yang di terapkan oleh Wahdah Islamiyah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sekjen DPP Wahdah Islamiyah.

*“Konsep Islam wasathiyah Wahdah Islamiyah itu menyeluruh dalam aspek kehidupan. Maka dia harus masuk dalam semua aspek dalam Wahdah Islamiyah termasuk persoalan muamalah”.*⁴⁹

⁴⁵ Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

⁴⁶ Febrianti B and Musyfica Ilyas, “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.

⁴⁷ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 172–85.

⁴⁸ Alimuddin muh muhajir, “Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 40–57, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13719>.

⁴⁹ Syaibani Mujiono, “Hasil Wawancara Sekjen DPP WI.”

Penerapan Islam *wasathiyah* dalam persoalan muamalah yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah pun sangatlah selaras dengan ajaran Islam yang mengedepankan sifat saling menyayangi, menghargai dan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan antara sesama manusia terlebih lagi sesama Islam.

“Kami sangat menjaga hubungan muamalah kami dengan orang lain, terutama kami sangat mengedepankan ukhuwah Islamiyah dengan orang. Wahdah Islamiyah pun sangat menjunjung tinggi persatuan Islam dan selalu mengajak kepada persaudaraan sehingga kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja dari kalangan mana saja yang memang ingin menyebarkan kebaikan-kebaikan ditengah umat sesuai dengan apa yang bisa kita kerja samakan”⁵⁰. Wahdah Islamiyah pun selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan pemerintah mau pun ormas-ormas Islam lainnya, dalam beberapa kesempatan Wahdah Islamiyah ikut berkolaborasi dengan pemerintah kota Makassar dalam menjalankan setiap program-program yang ingin di jalankan, baik program dari pemerintah kota Makassar mau pun dari Wahdah Islamiyah itu sendiri, misalnya program yang sedang dijalankan Pemkot Makassar tahfidz weekend atau dirasa yang di jalankan oleh Wahdah Islamiyah”⁵¹.

Wahdah Islamiyah selalu ingin memberikan kontribusi baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tataran pemerintahan melalui program-program yang di laksanakan nya. Wahdah Islamiyah pun selalu membuka ruang bagi siapapun yang ingin berkolaborasi, berkontribusi dan yang ingin bergabung dengan wahdah Islamiyah.

“Organisasi ini terbuka siapa pun bisa bergabung, berkontribusi, berkolaborasi dan mengabdikan diri dalam artian memberikan kontribusi untuk lembaga dakwah Islamiyah dengan apa yang dia miliki. Dalam praktiknya kami selalu open mind atau welcome dengan siapapun dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada”⁵².

Hal ini menunjukkan bahwa Wahdah Islamiyah tidak pernah menutup diri bagi siapapun yang mau ikut dalam setiap program dakwah yang mereka lakukan. Namun dalam realitanya masih banyak yang menganggap bahwa Wahdah Islamiyah ini adalah lembaga yang tertutup, keras dan eksklusif. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi, hal ini terjadi dikarenakan masih banyak orang-orang yang belum mengenal Wahdah Islamiyah ini secara menyeluruh, Syaibani mengatakan.

“Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, saya rasa apa bila ada anggapan demikian maka hal itu wajar karena mereka belum mengenal Wahdah Islamiyah”⁵³.

⁵⁰ Anshar, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua Dewan Syariah WI.”

⁵¹ Hamka, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua DPD WI Makassar.”

⁵² Syaibani Mujiono, “Hasil Wawancara Sekjen DPP WI.”

⁵³ Syaibani Mujiono.

Namun apa bila ada beberapa kader atau pengurus yang terlihat tertutup atau eksklusif, ini pun hal yang wajar karena kita tidak bisa menyatukan semua pikiran dari setiap orang.

“Saya kira kalau ada kader yang keras atau terlihat eksklusif itu hanyalah oknum, karena tidak mungkin kita menyatukan semua pikiran orang-orang yang ada di Lembaga yang sangat besar ini dan saya rasa setiap lembaga itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya”⁵⁴. Namun dari banyaknya problem yang dihadapi, Wahdah Islamiyah selalu berkomitmen untuk selalu kolaborasi dan berkerja sama dengan ormas-ormas Islam lainnya dan begitupun dengan pemerintah”⁵⁵.

Sebagai Lembaga yang besar tentunya Wahdah Islamiyah tidak akan terlepas dari problem, dan hal ini wajar terjadi di setiap ormas.

4.3. Peluang Dan Tantangan Implementasi Islam Wasathiyah Dalam Ormas Wahdah Islamiyah Makassar Dalam Praktik Keagamaan Masyarakat

4.3.1. Peluang

a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi

Media sosial adalah salah satu media yang di gunakan dalam teknologi informasi dan melakukan transaksi elektronik⁵⁶. Kemajuan teknologi telah memudahkan berbagai hal dalam kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, Pendidikan dan begitu pun terkait percepatan informasi tentang hal dakwah, hal ini menjadi salah satu peluang untuk perkembangan dakwah karena percepatan informasi yang begitu cepat.⁵⁷ Hal ini pun ikut berpengaruh pada peluang dakwah yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah.

“Saya kira percepatan informasi yang kita dapat hari ini merupakan salah satu peluang yang di dapatkan oleh Wahdah Islamiyah untuk menggecarkan dakwah dan mensosialisasikan terkait Islam wasathiyah di tengah-tengah masyarakat”⁵⁸.

Tentu perkembangan teknologi dan percepatan informasi ini menjadi peluang bagi setiap Lembaga untuk setiap program dakwah yang akan mereka lakukan.

b. Keterbukaan dan berkolaborasi

Dakwah Islam di Indonesia terdapat organisasi dan golongan, semuanya memiliki pemahaman yang berbeda, gagasan dan ideologi yang berbeda setiap organisasi atau lembaga

⁵⁴ Ikram, “WI, Hasil Wawancara Dengan Simpatisan.”

⁵⁵ Hamka, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua DPD WI Makassar.”

⁵⁶ Muhammad Resky, “Hate Speech Di Media Sosial Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2017): 37–61, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12423>.

⁵⁷ Murniaty Sirajudin, “Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet (Peluang Dan Tantangan),” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2014): 11–23, <https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v1i1.2550>.

⁵⁸ Hamka, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua DPD WI Makassar.”

memiliki strategi masing-masing dalam setiap misi dakwahnya, maka hal yang akan terjadi akan adanya kolaborasi berbagai lembaga dakwah dalam menyukseskan program dakwahnya. Hal ini pun tidak terlepas dari ormas Islam Wahdah Islamiyah Makassar yang selalu berusaha terbuka dan berkolaborasi dengan siapapun baik dari elemen pemerintah mau pun ormas-ormas Islam lainnya.

*“Wahdah Islamiyah selalu berusaha bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan kegiatan kebangsaan. Hal itu dilakukan mewujudkan bahwa Wahdah Islamiyah betul-betul berkomitmen untuk bangsa ini dan mampu bekerja sama dengan semua elemen bangsa ini.”⁵⁹ Wahdah Islamiyah sendiri sangat menjunjung persatuan dan kesatuan. Wahdah Islamiyah selalu mengajak kepada persaudaraan sehingga bisa berkolaborasi dengan siapa saja dari kalangan ormas-ormas yang memang ingin menyebarkan kebaikan-kebaikan ditengah umat sesuai dengan apa yang bisa kita kerja samakan diantara pemerintah”.*⁶⁰

Untuk itu peluang Wahdah Islamiyah untuk selalu mensosialisasikan Islam *wasathiyah* di tengah-tengah umat sangat terbuka karena sifat keterbukaan dan selalu berkolaborasi dari elemen mana pun dalam dakwah Islam.

c. Program-program yang menarik

Program-program yang menarik merupakan salah satu daya Tarik seseorang untuk mengikuti ormas atau suatu lembaga keislaman, Wahdah Islamiyah sendiri pun punya banyak program-program yang menarik sehingga mampu merak perhatian masyarakat. Hal ini pun dirasakan oleh beberapa masyarakat Makassar yang mengikuti program-program yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah, misalnya yang di ungkap oleh salah satu masyarakat Makassar, beliau mengatakan.

*“Wahdah memiliki banyak sekali program-program yang menarik dan mencerdaskan masyarakat, misalnya program tarbiyah, dirasa dan lain ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan masyarakat secara umumnya”.*⁶¹

Melalui program-program yang menarik ini Wahdah Islamiyah sangat mudah menarik simpati masyarakat sehingga Wahdah Islamiyah memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan terkait Islam *wasathiyah* di tengah-tengah masyarakat secara pelan-pelan.

4.3.2. Tantangan

⁵⁹ Zaitun Rasmid, “Hasil Sambutan Pembukaan Dialog Kebangsaan Di Makassar,” 2022.

⁶⁰ Anshar, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua Dewan Syariah WI.”

⁶¹ Muahas, “Hasil Wawancara Dengan Simpatisan WI.,” 2022.

Setiap lembaga memiliki dinamika dan tantangannya masing-masing, begitu pun di Wahdah Islamiyah.⁶² Maka tidak heran apa bila Wahdah Islamiyah memiliki tantangan yang begitu banyak dalam dakwahnya, begitu pun dalam mensosialisasikan Islam *wasathiyah* Wahdah Islamiyah memiliki tantangannya sendiri.

*“Banyak tantangan yang harus kami lalu dalam dakwah ini, apa lagi banyak stigma yang tidak enak di lontarkan kepada Wahdah Islamiyah”.*⁶³

Dalam perjalanan dakwahnya Wahdah Islamiyah miliki banyak sekali tantangan, misalnya Wahdah Islamiyah di tuduh sebagai teroris, ekstrim, eksklusif dan lain sebagainya, tuduhan ini di karena banyak dari kader Wahdah Islamiyah yang memakai cadar, masih terlihat eksklusif dan terlihat ekstrim di mata masyarakat.⁶⁴ hal ini terjadi di karenakan masih banyak oknum pengurus atau kader dari Wahdah Islamiyah yang masih terlihat ekstrim dan eksklusif.

*“Apapun lembaga nya pasti aka nada sisi kelemahannya dan pasti akan ada oknum yang membuat pandangan orang lain itu rusak terhadap lembaga tersebut untuk itu Wahdah Islamiyah ingin selalu membenahi hal-hal tersebut”.*⁶⁵

Memang tidak bisa tidak bisa di pungkiri hal-hal seperti ini akan terjadi dalam suatu ormas atau lembaga keislaman, dan ini menjadi tantangan untuk Wahdah Islamiyah untuk menyebarkan dakwah Islam dan ajaran Islam *wasathiyah*.

5. Kesimpulan

Gagasan Wahdah Islamiyah terkait Islam wasathiyah bahwa wahdah Islamiyah akan selalu selalu mengupayakan persatuan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip awal yang telah di bangun oleh agama mau pun ormas, baik dalam hal aqidah, ibadah mau pun muamalah, Wahdah Islamiyah selama ini selalu berupaya menjalankan dan mensosialisasikan ajaran Islam wasathiyah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, meski pun hal tersebut tidak mudah di lakukan di karenakan masyarakat Makassar memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, masih banyak masyarakat yang awam dan lain sebagainya, namun Wahdah Islamiyah selalu berusaha untuk terus menjalankan Islam wasathiyah, dan Masih banyak yang menganggap bahwa Wahdah Islamiyah adalah ormas teroris, ekstrim dan eksklusif karena masih

⁶² Hamka, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua DPD WI Makassar.”

⁶³ Syaibani Mujiono, “Hasil Wawancara Sekjen DPP WI.”

⁶⁴ Anshar, “Hasil Wawancara Dengan, Ketua Dewan Syariah WI.”

⁶⁵ Ikram, “WI, Hasil Wawancara Dengan Simpatisan.”

banyaknya kader dan pengurus Wahdah Islamiyah yang belum menerapkan konsep Islam wasathiyah seperti yang di inginkan oleh Islam.

Daftar Pustaka

- Abd. Gafur, Mulyawana, and Abdul Wahid Haddade. "Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 321–37. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14910>.
- Ali, Andi Haidir, and Muammar Bakry. "Studi Kasus Sappa Barakka Di Makam Anregurutta Ambo Dalle; Tinjauan Sosiologi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 360–69. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.20591>.
- Alif, Muh. Rhesa, and Achmad Musyahid. "Percikan Najis Dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 121–34. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24367>.
- Andi Siti Nur Azizah, Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 62–80. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>.
- Anisa, Putri, and Hamzah Hasan. "Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 594–604. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138>.
- B, Febrianti, and Musyfica Ilyas. "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.
- Baso, Baharuddin, and Muammar Bakry. "Tradisi Sayyag Pattu'du' Dalam Peringatan Maulid Di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* vol 2, no. 1 (2021): 16–27. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17431>.
- Dewi, Nurul Aulia, and Abdul Halim Talli. "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi." *Mazahibuna*, December 17, 2020, 194–211. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17818>.
- Dimiyati, Ahmad. "Islam Wasathiyah (Identitas Islam Moderat Asia Tenggara Dan Tantangan Ideologi)." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2017): 139–68. <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>.
- Faiqah, Nurul, and Toni Pransiska. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018):

- 33–60. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 172–85.
- Hasan, Hamzah. "Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.
- Idrus, Achmad Musyahid, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.
- Jamil. "Toleransi Dalam Islam." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2019): 240–56. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.11>.
- Jurdi, Syarifuddin. *Wahdah Islamiyah Dan Gerakan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Gramasurya, 2021.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Solo: Tiga serangkai, 2013.
- Maidin, Muhammad Sabir. "Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw." *Shautuna* 1, no. 2 (2020): 93–122. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13723>.
- Moleong, Lex J. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang- Undang Ormas Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 780–95. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>.
- Muh Muhajir, Alimuddin. "Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 40–57. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13719>.
- Munandar, Muh, and M. Thahir Maloko. "Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar." *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 807–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23006>.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuranisa Fajriani, Awaliah Musgamy. "Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 81–95. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12425>.

- Rahmat, Aibdi. "Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah." *Jurnal, Miqot* 33, no. 1 (2009): 43–58.
- Resky, Muhammad. "Hate Speech Di Media Sosial Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2017): 37–61. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12423>.
- Rezky, Muhammad, and Ranuwijaya Nursain. "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar ; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 164–78. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.
- Rohmah, S, and Z Badriyah. "Analisis Materi Islam Wasathiyah Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah." *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan ...* 04, no. 01 (2022): 39–44.
- Saefuddin, Taufiq. "Memahami Konflik Antar Iman : Menyikapi Perbedaan Sebagai 'Rahmat' Dan Bukan 'Konflik.'" *Al-Adyaan* 1, no. 2 (2015): 1–18.
- Shafwan, Muhammad Hambal. "Konsep Wasathiyah Dalam Beragama Perspektif Hadis Nabawi." *Studia Realigia Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2022): 166–74. <https://doi.org/10.30651/sr.v6i1.13187>.
- Sirajudin, Murniaty. "Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet (Peluang Dan Tantangan)." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2014): 11–23. <https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v1i1.2550>.
- Sofyan, and Abdul Syatar. "Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Shautuna* 1, no. 1 (2020): 21–36. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12422>.
- Suandi, Suandi, and Achmad Musyahid. "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)." *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 261–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.
- Sukardi, S. "Islam, Pluralitas Dan Konflik." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 192–97.
- Tafsiruddin. "Pluralisme Dan Toleransi Dalam Kehidupan." *Jurnal STAI Dinyiah* 5, no. 1 (2020): 42–50.
- Wildan, Muhammad, and Muammar Bakry. "Pemilihan Pemimpin Non-Muslim Di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Mummadiyah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 605–18. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21282>.
- Yasid, Abu. *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Yang Universal*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.